



PUTUSAN

NOMOR 208/PID/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **T. KURNIADI BIN ALM T. M. ALI**
Tempat lahir : Banda Aceh
Umur / tgl.lahir : 43 tahun / 17 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Ujuong Krueng Desa Pango Raya Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (amat)

Terdakwa **T. KURNIADI BIN ALM T. M. ALI** ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa T. Kurniadi Bin Alm TM Ali ditahan oleh:

- Penyidik dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Rutan, sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023 ;
- Penuntut Umum Rutan, sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan 21 Maret 2023 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023 ;
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan 4 Juni 2023 ;
- Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa pada persidangan di Pengadilan Tinggi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **T. KURNIADI BIN ALM T. M. ALI** pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Desa Pango Raya Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melukai berat terhadap saksi korban MUHAMMAD OKY BIN TERUNA, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, sebelum terjadinya penganiayaan tersebut Terdakwa sedang duduk bersama Saksi ZAINI AG di depan rumahnya, kemudian melintas kendaraan Fortuner warna hitam yang dikendarai oleh Saksi Korban, lalu berhenti di depan rumah kosong berlantai 2 (dua) warna putih, Saksi Korban berhenti di depan rumah kosong tersebut dengan tujuan ingin melihat-lihat rumah yang akan dijual berdasarkan informasi dari media sosial yang diterima dari Istri Saksi Korban bernama Saksi ROVINA PRATIWI BINTI H. ALI AKBAR RALEB.

Bahwa selanjutnya ketika melihat rumah kosong yang akan dijual tersebut, Saksi Korban bersama istrinya tidak turun dari kendaraan yang dikendarainya dan hanya melihat-lihat dari dalam mobilnya, selang beberapa saat kemudian Saksi ZAINI AG mendatangi Saksi Korban dengan menanyakan perihal tujuan kedatangan Saksi Korban dan parkir kendaraannya di depan rumah kosong yang akan dijual tersebut, lalu tiba-tiba Terdakwa yang sebelumnya sudah mempersiapkan benda tajam seperti sabit pemotong rumput menyusul mendatangi Saksi Korban yang sedang memarkirkan kendaraannya dengan mengatakan "Mau Ngapain Di Sini?" lalu dijawab Saksi Korban "Mau Lihat Rumah Yang Rencana Akan Kami Beli Dari Arah Belakang", lalu dijawab oleh teman Terdakwa yakni Saksi ZAINI AG dengan nada tinggi mengatakan "Tidak Boleh Parkir Di Sini, Karena Ini Wilayah Kami. Pergi Dari Sini".

Bahwa kemudian karena kedatangan Saksi Korban bersama istrinya merasa tidak diterima oleh Terdakwa dan Saksi ZAINI AG, maka Saksi Korban bersama Istrinya memundurkan kendaraannya dengan sambil membuka jendela kaca mobil, lalu tiba-tiba dari sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan sabit menghayunkan kepada Saksi Korban namun dengan sigap ditangkap oleh Saksi Korban sabit tersebut, sehingga terjadi tarik menarik, lalu karena senjata sabit tersebut terlepas dari genggamannya Saksi Korban, maka Terdakwa menghayunkan sabit tersebut kembali kepada Saksi Korban sambil menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kirinya, namun sabetan

Halaman 2 dari 8. Putusan Nomor 208/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terlalu cepat kepada Saksi Korban, sehingga mengakibatkan jari telunjuk Saksi Korban terputus yang mengakibatkan luka serius pada tangan kiri Saksi Korban tersebut.

Bahwa setelah Saksi Korban terkena sabitan oleh Terdakwa, maka dengan cepat Saksi Korban memundurkan kendaraannya langsung meninggalkan lokasi kejadian menuju ke Rumah Saksit Cempaka Lima di Desa Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh, lalu guna penanganan medis lebih lanjut Saksi Korban dirujuk ke Rumah Sakit Zainal Abidin.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban MUHAMMAD OKY BIN TERUNA mengalami luka bacok yang disebabkan oleh benda tajam pada jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kiri yang mengakibatkan jari telunjuk tangan kiri terputus sehingga membutuhkan operasi emergensi segera serta dapat mengganggu aktivitas fisik sehari-hari dan perlu mendapatkan perawatan medis lanjutan, sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU Dr. Zainoel Abidin dengan Nomor :01/VER/SK-03/KFM/II/2023 tanggal 01 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F, Dipl-BE.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **T. KURNIADI BIN ALM T. M. ALI** pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Desa Pango Raya Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban MUHAMMAD OKY BIN TERUNA, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, sebelum terjadinya penganiayaan tersebut Terdakwa sedang duduk bersama Saksi ZAINI AG di depan rumahnya, kemudian melintas kendaraan Fortuner warna hitam yang dikendarai oleh Saksi Korban, lalu berhenti di depan rumah kosong berlantai 2 (dua) warna putih, Saksi Korban berhenti di depan rumah kosong tersebut dengan tujuan ingin melihat-lihat rumah yang akan dijual berdasarkan informasi dari media sosial yang diterima dari Istri Saksi Korban bernama Saksi ROVINA PRATIWI BINTI H. ALI AKBAR RALEB.

Bahwa selanjutnya ketika melihat rumah kosong yang akan dijual tersebut, Saksi Korban bersama istrinya tidak turun dari kendaraan yang dikendarainya dan hanya melihat-lihat dari dalam mobilnya, selang beberapa

Halaman 3 dari 8. Putusan Nomor 208/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kemudian Saksi ZAINI AG mendatangi Saksi Korban dengan menanyakan perihal tujuan kedatangan Saksi Korban dan parkir kendaraannya di depan rumah kosong yang akan dijual tersebut, lalu tiba-tiba Terdakwa yang sebelumnya sudah mempersiapkan benda tajam seperti sabit pemotong rumput menyusul mendatangi Saksi Korban yang sedang memarkirkan kendaraannya dengan mengatakan "Mau Ngapain Di Sini?" lalu dijawab Saksi Korban "Mau Lihat Rumah Yang Rencana Akan Kami Beli Dari Arah Belakang", lalu dijawab oleh teman Terdakwa yakni Saksi ZAINI AG dengan nada tinggi mengatakan "Tidak Boleh Parkir Di Sini, Karena Ini Wilayah Kami. Pergi Dari Sini".

Bahwa kemudian karena kedatangan Saksi Korban bersama istrinya merasa tidak diterima oleh Terdakwa dan Saksi ZAINI AG, maka Saksi Korban bersama Istrinya memundurkan kendaraannya dengan sambil membuka jendela kaca mobil, lalu tiba-tiba dari sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan sabit menghayunkan kepada Saksi Korban namun dengan sigap ditangkap oleh Saksi Korban sabit tersebut, sehingga terjadi tarik menarik, lalu karena senjata sabit tersebut terlepas dari genggaman Saksi Korban, maka Terdakwa menghayunkan sabit tersebut kembali kepada Saksi Korban sambil menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kirinya, namun sabetan Terdakwa terlalu cepat kepada Saksi Korban, sehingga mengakibatkan jari telunjuk Saksi Korban terputus yang mengakibatkan luka serius pada tangan kiri Saksi Korban tersebut.

Bahwa setelah Saksi Korban terkena sabitan oleh Terdakwa, maka dengan cepat Saksi Korban memundurkan kendaraannya langsung meninggalkan lokasi kejadian menuju ke Rumah Saksit Cempaka Lima di Desa Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh, lalu guna penanganan medis lebih lanjut Saksi Korban dirujuk ke Rumah Sakit Zainal Abidin.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban MUHAMMAD OKY BIN TERUNA mengalami luka bacok yang disebabkan oleh benda tajam pada jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kiri yang mengakibatkan jari telunjuk tangan kiri terputus sehingga membutuhkan operasi emergensi segera serta dapat mengganggu aktivitas fisik sehari-hari dan perlu mendapatkan perawatan medis lanjutan, sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU Dr. Zainoel Abidin dengan Nomor :01/VER/SK-03/KFM//2023 tanggal 01 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F, Dipl-BE.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Halaman 4 dari 8. Putusan Nomor 208/PID/2023/PT BNA



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 208/PID/2023/PT BNA tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/PID/2023/PT BNA tanggal 16 Juni 2023 tentang Penetapan Hari sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Nomor PDM- 22/BNA/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **T. Kurniadi Bin Alm T. M. Ali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **T. Kurniadi Bin Alm T. M. Ali** dengan pidana penjara selama 3 (**tiga**) Tahun dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 25 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **T. Kurniadi Bin Alm. T. M. Ali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **T. Kurniadi Bin Alm. T. M. Ali** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid.B/2023/PN Bna yang dibuat oleh Iwan, S.H Plh.Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Negeri Banda Aceh Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 25 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh H. Saifullah Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Iwan, S.H Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan memori bandingnya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Mei 2023 Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut beserta surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya yang berkenaan, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa (T. Kurniadi Bin Alm T.M. Ali) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan dakwaan Subsudair melanggar Pasal 351 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan atas kesalahannya itu Terdakwa (T. Kurniadi Bin Alm T.M. Ali) telah dijatuhi pidana yang menurut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga telah setimpal dengan kesalahannya sehingga oleh karena itu maka seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut

Halaman 6 dari 8. Putusan Nomor 208/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Mei 2023 Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Mei 2023 Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023, oleh Syamsul Qamar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ainal Mardhiah, S.H.,M.H dan Akhmad Sahyuti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 7 dari 8. Putusan Nomor 208/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nur Afifah, S.H Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

1. Ainal Mardhiah, S.H.,M.H
2. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H

KETUA MAJELIS

Syamsul Qamar, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Nur Afifah, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)